

**HUKUMAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING  
(Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**SAFRIZAL**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**Nim : 131209477**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**

**HUKUMAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING**  
**(Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam, Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**SAFRIZAL**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Prodi Perbandingan Mazhab**  
**NIM : 131209477**

**Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:**

**Pembimbing I,**

  
**Dr. EMK Alidar, M.Hum**  
**NIP: 197406261994021003**

Tanggal: 25 Januari 2017

**Pembimbing II,**

  
**Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M**  
**NIP: 198401042011011009**

Tanggal: 25 Januari 2017



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang akan menyelesaikan studi, berkewajiban menulis skripsi, dengan judul : **“Hukuman Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)”**

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. EMK. Alidar., M.Hum, sebagai pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M., sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktu yang diharapkan. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SPM,

Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, sembah sujud dan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibunda tersayang dan tercinta yang dengan susah payah telah mendidik, berusaha membiayai pendidikan, mendukung, menyemangati, membantu dan tiada berhenti-hentinya melimpahkan kasih sayangnya, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini serta menyelesaikan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selain itu, juga kepada Abang Safrol, Kakak Ega, Adek Riski Aditya, Adek Fegi Afkario, serta saudara-saudara saya yang lainnya yang telah memberi dukungan dan semangat kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya Munawar, Bg Khaled, Syahputra, Sir Sadikin, Fajar dan teman-teman Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesai kuliah dan

karya ilmiah ini. Terimakasih juga kepada kawan-kawan kos dan juga kawan-kawan keluarga besar KSR PMI UIN Ar-Raniry yang telah turut mendukung dan menyemangati selama proses penulisan skripsi ini. Dan yang paling istimewa ucapan ribuan terima kasih kepada sahabat saya Sri Intan yang tidak pernah bosan-bosan untuk menyemangati, membantu, membimbing, memberikan motivasi, menemani, dan hingga terselesainya skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yarabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 23 Januari 2017

**Penulis**

**Safrizal**

## DAFTAR ISI

<b>LAMPIRAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Penjelasan Istilah .....	7
1.5 Kajian Pustaka .....	8
1.6 Metode Penelitian .....	9
1.7 Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA : HUMAN TRAFFICKING MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
<b>DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Human Trafficking .....	14
2.2 Bentuk-Bentuk Kejahatan Human Trafficking .....	16
2.3 Faktor-Faktor Terjadinya Human Trafficking.....	24
2.4 Akibat Kejahatan Human Trafficking .....	27
2.5 Pandangan Ulama dan Ahli Hukum Tentang Kejahatan Human Trafficking.....	28
<b>BAB TIGA : HUKUMAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING</b>	
<b>MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>33</b>
3.1 Hukuman Kejahatan Human Trafficking Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	33
3.2 Kelebihan dan Kelemahan Hukuman Kejahatan Human Trafficking Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	42
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ / يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<b>ā</b>
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<b>ī</b>
◌ُ يَ	<i>Dammah dan waw</i>	<b>ū</b>

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ: *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

*Ta marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

*al-Madīnatul munawarah*

**طَلْحَة**: *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama :Safrizal  
NIM :131209477  
Fakultas/Prodi :Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul :Hukuman Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)  
Tanggal Sidang :03 Februari 2017  
Tebal Skripsi :61 Halaman  
Pembimbing I :Dr. EMK.Alidar, M.Hum  
Pembimbing II :Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM

Kata Kunci:*Hukuman Human Trafficking-Hukum Positif dan Hukum Islam*

*Human Trafficking* merupakan suatu kejahatan yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus terhadap meningkatnya praktik perdagangan orang, dalam kejahatan ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak, perbuatan perdagangan perempuan dan anak-anak ini harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, mengingat perbuatan tersebut sangat maraknya terjadi di Indonesia. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana hukum tindak pidana *human trafficking* menurut hukum Positif dan hukum Islam dan bagaimana kelemahan hukum tindak pidana *human trafficking* menurut hukum Positif dan hukum Islam. Dalam menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode “*Deskriptif Komparatif*” yaitu dengan cara memaparkan dan membandingkan teori-teori mengenai hukum tindak pidana *human trafficking* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan hukum Islam. Hasil yang ditemukan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hukuman terhadap pelaku kejahatan *human trafficking* adalah pidana penjara dan pidana tambahan terhadap kejahatan *human trafficking*. Adapun jenis-jenis pidana pokok yaitu hukuman penjara dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Sedangkan menurut hukum Islam hukuman terhadap kejahatan *human trafficking* adalah hukuman ta’zir yang berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman. Jadi, keduanya terdapat perbedaan dan persamaan dalam penerapannya, perbedaannya yaitu dalam menjatuhkan hukuman antar keduanya berbeda, hukum Positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sedangkan hukum Islam berdasarkan hukum ta’zir yaitu yang wewenang diserahkan kepada hakim

dalam memutuskan hukumannya. Persamaannya yaitu kedua yasama-  
samamela rlangterhadap kejahatan *human trafficking* tersebut.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur pula oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah lainnya.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan masyarakat tentu akan timbulnya berbagai masalah baru yang kesemuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan serta kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satunya masalah yang sangat mengkhawatirkan generasi penerus adalah meningkatnya praktik perdagangan orang.

Perdagangan orang korban utamanya yaitu perempuan dan anak-anak ini merupakan salah satu kejahatan yang terorganisir yang melibatkan berbagai kalangan dan bangsa. Isu tentang perdagangan perempuan dan anak pertama kali dikemukakan pada sebuah konvensi internasional yang diadakan di Paris pada tahun 1885.<sup>2</sup> Mengenai Istilah “perdagangan”, apabila sama artinya dengan “perdagangan” dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang, berarti membeli dan untuk dijual kembali.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Chaidir Ali, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Memories Book, 1972), hlm. 5.

<sup>2</sup>Benniger Carin et. All, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (A Report, Switserland: OMCT, 1999), hlm. 185.

<sup>3</sup>Wijono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 81.

Salah satu bentuk *eksploitasi* seksual anak diluar *prostitusi* adalah perdagangan anak, baik untuk kepentingan dunia industri hiburan, kurir narkotika, pornografi, untuk jasa pelayanan seksual maupun untuk dipekerjakan dan diperdagangkan organ tubuhnya.<sup>4</sup> Hal ini juga terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi: “ setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik *eksploitasi*, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, dan pasal 6 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.<sup>5</sup>

Dalam kejahatan ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang ditujukan untuk maksud-maksud pencabulan, termasuk arti khusus menjadikannya perempuan pelacur (untuk objek perempuan).<sup>6</sup> Dengan kata lain anak-anak harus dilindungi dari segala

---

<sup>4</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 282.

<sup>5</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 117 dan 118.

bentuk penyalahgunaan kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan.<sup>7</sup>

Jual-beli orang adalah pelanggaran hak asasi manusia terburuk. Ada beberapa modus yang lazim digunakan adalah menjebak keluarga korban dengan utang, penculikan, pemberian beasiswa, hingga pencarian bakat untuk tampil sebagai model atau pengisi acara hiburan.<sup>8</sup> Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan diantaranya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, anak-anak yang kehilangan keluarganya akibat kerusuhan, dan anak-anak korban *child abuse* dalam keluarga, mereka semua umumnya potensial menjadi korban penipuan dan diperdagangkan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kepentingan bisnis *prostitusi*.<sup>9</sup>

Seiring dengan hal itu maka adapun gagasan tentang pencegahan, pemberantasan dan penanganan perdagangan orang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Dengan tujuan untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak. Diundangkannya Undang-Undang tersebut untuk melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menentang tindak pidana trans-nasional yang terorganisir. Adapun mengenai hukumannya yang tertuang

---

<sup>7</sup>Bismar Siregar, Abdul Hakim G. Nusantara, Suwantji Sisworahardjo dan Arif Gosita, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hlm. 18.

<sup>8</sup><http://www.Kompas.com>/diakses pada 24 Agustus 2015

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 289.

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat berbagai macam bentuk hukumannya dengan melihat manfaat atau tujuan dari perdagangan manusia tersebut.<sup>10</sup>

Mengenai hak asasi manusia dalam Islam sangat berbeda dengan hak asasi yang didengungkan dalam pengertian umum. Islam memandang bahwa jaminan hak asasi manusia merupakan kewajiban Negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan karena ia telah ditetapkan dalam suatu konstitusi (perundang-undangan) Islam berdasarkan Quran dan Hadits. Islam melarang seseorang itu merampas hak orang lain, memperlakukan sesamanya diluar batas kemanusiaan, merampas harta dan kehormatannya, memperlakukan dengan tidak adil, serta berbagai macam bentuk pelanggaran lain yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>11</sup> *Eksplorasi* manusia atas manusia juga bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, norma-norma moral, hukum, konstitusi, dan piagam perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>12</sup>

Dilihat dari konteks sejarah pada masa jahiliyah (pra Islam), masyarakat Arab memandang kaum wanita tidak lebih dari harta benda yang dapat diperdagangkan serta diwariskan kepada kaum kerabat.<sup>13</sup> Mengenai lembaga (perbudakan) juga sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan tidak ada sebuah agama pun sebelum Islam menghapusnya. Islam layak mendapatkan penghargaan karena telah meletakkan prinsip-prinsip yang bila diberikan

---

<sup>10</sup>Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Liberty, 2012), hlm. 6.

<sup>11</sup>Ahidi Ilyas, M Jakfar Puteh, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial*, (Banda Aceh: AK Group Yokyakarta, Alw 2006), hlm. 112-113.

<sup>12</sup>Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 189.

<sup>13</sup>Hamdan Rasyidi, *Pesona Kesempatan Islam*, (Jakarta: Zahira Press, 2009), hlm. 376.

kesempatan untuk dilaksanakan secara sempurna dapat melenyapkan perbudakan sama sekali.<sup>14</sup> Asy-Syafi'i berkata: Dan siapa yang atasnya memerdekakan budak yang sifatnya wajib lalu dia menginginkan untuk membeli budak perempuan di mana dia mau memerdekakannya apabila dia memilikinya dengan tanpa pemerdekaan maka itu tidak memadai dari padanya.<sup>15</sup>

Selain hal tersebut di dalam Islam mengenai budak perempuan yang *mukatab*, tidak dibolehkan seorang tuan menyewakan maupun memperdagangkan budaknya, karena budak perempuan *mukatab* itu posisinya berada diluar dari kepemilikannya.<sup>16</sup> Dan Kemudian sejak Islam muncul barulah mulai mengatur tentang perbudakan ini walaupun tidak mutlak melarangnya. Akan tetapi, hal itu dapat mengurangi perlahan-lahan. Untuk itu Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam, bahkan salah satu bentuk pembayaran *kafarah* adalah dengan membebaskan budak Muslim.<sup>17</sup>

Mengenai sanksi yang di berikan terhadap tindak pelaku perdagangan orang ialah diberikan hukuman ta'zir, karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam Quran dan Hadits. Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir itu diserahkan kepada ijtihad Hakim, hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara,

---

<sup>14</sup>Begum 'A'Isyah Bawany, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994), hlm. 105-106.

<sup>15</sup>Al-Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur) hlm. 187-188.

<sup>16</sup>Ahmad Bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah*, (Jakarta Selatan: Daarul Kutub Al 'Ilmiyah, 2003), hlm. 247.

<sup>17</sup><http://Almanhaj.or.id/content/3113/slash/0/perdagangan-manusia-human-trafficking/> diakses pada tanggal 5 Juli 2011.

pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.<sup>18</sup> Di dalam Quran juga menjelaskan tentang kemuliaan dan kedudukan manusia dalam surat Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-cucu Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tentang permasalahan perdagangan manusia, sehingga penulis membuat tema yang berjudul “**Hukuman Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)**”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana hukuman kejahatan *human trafficking* menurut hukum Positif dan hukum Islam.?

---

<sup>18</sup>Fajrul Falah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Analisis Putusan Nomor 1905/PID.B/2009. PN. Tangerang*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 58.

2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan hukuman kejahatan *human trafficking* menurut hukum Positif dan hukum Islam.?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukuman kejahatan *human trafficking* menurut hukum Positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan hukuman *human trafficking* menurut hukum Positif dan hukum Islam.

### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan berkenaan dengan “hukuman tindak pidana *human trafficking* perbandingan hukum Positif dan hukum Islam”. Istilah yang ingin penulis jelaskan itu adalah:

1. Tindak Pidana
2. Perdagangan Manusia ( *human trafficking* )
3. Hukum Positif
4. Hukum Islam

#### Ad.1 Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana<sup>19</sup>

#### Ad.2 Perdagangan Manusia ( Human Trafficking )

---

<sup>19</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1989), hlm. 55.

Perdagangan manusia ( *human trafficking* ) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan *eksploitasi* atau atau mengakibatkan orang *tereksploitasi*.<sup>20</sup>

#### Ad.3 Hukum Positif

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>21</sup>

#### Ad.4 Hukum Islam

Hukum Islam adalah keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.<sup>22</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan hukuman tindak pidana *human trafficking* (studi perbandingan hukum positif dan hukum Islam), sedangkan mengenai buku

---

<sup>20</sup> Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

<sup>21</sup>I GDe Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang -Undangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Alumni, 2008), hlm. 49.

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2013) hlm. 9.

masalah ini masih terlalu sedikit, tidak banyak buku-buku yang membahas secara menyeluruh dan tuntas tentang masalah tersebut. Akan tetapi, ada beberapa kajian yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Muh Rois Najahan, oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul "Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", skripsi yang ditulis oleh Fajruh Falah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tangerang. Pada skripsi ini hanya membahas tentang tindak pidana perdagangan anak dalam ruang lingkup hukum Islam dan juga memfokuskan pada putusan No.1905/PID.B/2009/PN.Tengerang. Berbeda variabelnya dengan penelitian yang penulis kaji, dimana lebih mengkhususkan Hukuman Tindak Pidana *Human Trafficking* (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam). Dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk menala`ah tentang hukuman tindak pidana *Human Trafficking* studi perbandingan hukum positif dan hukum Islam.

## 1.6. Metode Penelitian

Istilah "Metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan" menurut kebiasaan metode dirumuskan yaitu suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>23</sup> Metodologi penelitian adalah suatu kegiatan

---

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia,1986), hlm. 5.

ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>24</sup> Dengan demikian dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan langkah untuk mendapatkan data yaitu:

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, jurnal dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

#### 1.6.2. Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu study dokumentasi atau bahan pustaka.<sup>26</sup> Maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu:

### 1. Data Primer

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

<sup>25</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia,1986), hlm. 202.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama,<sup>27</sup> yakni dari Qur'an, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, buku Bagong Suyanto.

## 2. Data Sekunder

Soerjono soekanto menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, jurnal dan tulisan lainnya yang terdapat di webset/internet yang berhubungan dengan penelitian ini sebagaimana bahan kajian untuk membangun dasar teoritis.<sup>28</sup>

## 3. Data Tersier

Bahan data tersier yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini diantaranya adalah: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensliklopedia.

## 4. Analisis Data

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah *studi komparatif* yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. *Penelitian komparatif* adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara

---

<sup>27</sup>SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:Universitas Indonesia,1986), hlm.12.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm.12.

mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor–faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>29</sup> Sehingga diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

#### 5. Teknik Penyajian Data

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi 2013.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan penulisan ini maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan pembahasan, kajian pustaka, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana human trafficking, meliputi pengertian *human trafficking*, bentuk-bentuk *human trafficking*, akibat kejahatan *human trafficking*, pendapat-pendapat ulama dan ahli hukum tentang *human trafficking*.

Bab tiga, membahas tentang pandangan hukum Positif dan hukum Islam tentang hukuman tindak pidana *human trafficking*, kelebihan dan

---

<sup>29</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2005), hlm. 58.

kelemahan hukum Positif dan hukum Islam tentang hukuman tindak pidana human trafficking, analisis penulis terhadap hukuman tindak pidana human trafficking.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II HUMAN TRAFFICKING**

### **2.1 . Pengertian Human Trafficking**

Pengertian *human trafficking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan *eksploitasi* atau mengakibatkan orang *tereksploitasi*.<sup>1</sup>

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *human trafficking* (perdagangan manusia) adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka. Definisi tersebut dipublikasikan oleh PBB sebagai ketentuan umum dari protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, protokol tersebut menjadi dasar bagi setiap negara di dunia untuk memerangi kegiatan perdagangan manusia.

---

<sup>1</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Sementara menurut GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Women*) mendefinisikan *human trafficking* adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia secara garis besar meliputi:

1. Tindakan yang berupa perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan serta penerimaan seseorang manusia.
2. Menggunakan cara paksa, ancaman, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan posisi dan wewenang dan memberikan bayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
3. Bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang, atau menyebabkan seseorang tereksploitasi.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam perdagangan orang merupakan suatu simbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan budak adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak atau

---

<sup>2</sup>[http:// www.Unodc.org/ unodc/en/ HumanTrafficking/What-is-Human-Trafficking. hmtl.](http://www.Unodc.org/unodc/en/HumanTrafficking/What-is-Human-Trafficking.html) diakses pada tanggal 20 Maret 2013.

hamba. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah. Dalam sejarah perdagangan orang, pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya. Perkembangan berikutnya wanita di Yunani Kuno dijadikan tempat pelampiasan nafsu semata, perempuan dianggap sama sekali tidak berharga.<sup>3</sup>

## **2.2. Bentuk-Bentuk Kejahatan *Human Trafficking***

### **2.2.1. Bentuk-Bentuk Kejahatan *Human Trafficking* Menurut Hukum Positif**

Di Indonesia, berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejumlah aktivis LSM, diketahui perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri, seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura, dan berbagai negara lainnya. Anak dan perempuan yang menjadi korban bentuk perbudakan di zaman modern ini, biasanya direkrut melalui berbagai cara. Sebagian dengan bujuk rayu, penipuan, tetapi tidak jarang pula dengan cara paksa. Katakanlah ada anak-anak yang menjadi korban kerusuhan, dan mereka kini telah kehilangan kedua orang tuanya yang mati sia-sia karena sentimen *sukuisme* dan konflik yang sama sekali tidak rasional. Anak-anak semacam

---

<sup>3</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) hlm. 90.

ini, tidak pelak akan rawan diperlakukan salah dan tidak akan bisa berbuat apa-apa kendati dipekerjakan atau dijual untuk kepentingan bisnis seksual.

Sudah menjadi pola umum, bahwa anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan, maka mereka akan direkrut dan dipindahkan secara paksa, untuk kemudian dijadikan budak. Di daerah kepulauan Riau, Batam, dan daerah kompleks *prostitusi* lain, seorang anak perempuan yang tertipu mau diajak kerja di sana umumnya tidak dapat berbuat banyak, setiap hari mereka biasanya akan dipaksa untuk melayani lelaki hidung belang atau wisatawan yang menginginkan *eksotisme*, tanpa sedikitpun berani melawan atau bahkan tidak jarang mereka juga dimanfaatkan untuk menjadi aktris atau aktor dalam industri pornografi.<sup>4</sup>

Hasil investigasi seorang aktivis sosial dari medan menemukan bahwa anak perempuan yang diperdagangkan tersebut jika berani menolak melayani tamu, mereka bukan saja akan diancam atau dianiaya, tetapi terkadang juga dibunuh untuk memberi pelajaran kepada yang lain agar tidak berani melakukan hal yang serupa. Biasanya, anak perempuan yang menjadi korban perdagangan seksual itu baru bisa meloloskan diri jika ada upaya yang dilakukan pihak keluarga untuk menebus atau jika aparat kepolisian bersedia melakukan operasi penertiban secara sungguh-sungguh. Meski tidak dilakukan atas dasar paksaan dan sengaja diperdagangkan di luar negeri sebagai PSK, bentuk lain perdagangan perempuan dan anak yang acap kali dilakukan secara terselubung adalah pernikahan kontrak

---

<sup>4</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 293

atau perkawinan antara perempuan lokal dengan wisatawan yang kemudian membawa peluang kembali ke negara asalnya. Walaupun tidak diperdagangkan atau dikaryakan sebagai PSK, tidak jarang terjadi pernikahan antara perempuan Indonesia dengan wisatawan kemudian berubah menjadi eksploitasi seksual yang terselubung. Baik anak perempuan yang tertipu mencari kerja dan kemudian diperdagangkan atau perempuan yang menjadi korban perkawinan semu, semuanya rata-rata tidak berdaya, selain penahanan paspor, penyekapan, dan pelarangan komunikasi dengan pihak luar, penahanan gaji, jam kerja yang panjang dan penyerangan seksual, penderita lain yang tidak kalah meresahkan adalah timbulnya perasaan *alienasi* dan kesendirian yang menyebabkan posisi *bargaining* mereka kemudian menjadi sangat lemah.<sup>5</sup>

Seperti diketahui, perempuan yang diperdagangkan atau korban penipuan perkawinan dengan wisatawan pada dasarnya adalah korban yang teralienasi karena mereka dipindahkan ke lingkungan asing, dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman dan dipisahkan dari jaringan pendukung fisik, emosional, atau dengan bahasa dan budaya yang dikenalnya. Melarikan diri bagi anak dan perempuan yang berada di Negara asing yang tidak dikenal dengan baik. Boleh dikata adalah yang nyaris mustahil terjadi, sehingga ditengarai faktor inilah yang menyebabkan kasus perdagangan anak dan perempuan di luar negeri.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 294-295.

Kasus perdagangan dan penculikan anak pada dasarnya adalah dua bentuk pelanggaran hak anak yang sering kali dilakukan bersamaan dan tergolong paling kejam. Sebab, bukan saja telah merampas hak anak untuk hidup merdeka, tetapi juga menyebabkan anak terpaksa harus berpisah dan kehilangan kasih sayang orang tua kandungannya serta tercabut dari akal budaya komunitas asalnya. Bahkan yang memperhatikan, kasus penculikan anak bukan hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang tua atau keluarga tertentu yang menginginkan memiliki anak untuk diadopsi, tetapi juga terkadang untuk diperdagangkan organ tubuhnya secara komersial. Model penculikan anak yang terakhir ini, selain kejam juga tergolong biadab. Berdasarkan pengalaman penculikan dan perdagangan anak yang pernah terjadi di tanah air, motif pelaku melakukan penculikan dan perdagangan relatif beragam.<sup>6</sup>

Secara garis besar biasanya motif yang melatarbelakanginya adalah sebagai berikut:

Pertama kasus penculikan dan perdagangan anak untuk dijadikan korban kekerasan seksual, baik untuk dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks komersial) maupun untuk kepentingan perbudakan yang dibungkus dengan kedok perkawinan. Biasanya, akibat tekanan kemiskinan, anak-anak perempuan dengan mudah ditipu oleh para makelar untuk dijual kepada sejumlah lelaki ke luar negeri sebagai Istri yang sah, namun kehidupan sehari-hari mereka tidak ubahnya seperti PRT (pekerja rumah

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 296-297.

tangga) gratisan plus paksaan untuk memberikan pelayanan seksual setiap waktu. Di beberapa daerah, seperti balai tanjung karimun, batam, bali, medan, dan kota-kota besar lainnya, kasus penculikan ratusan anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai PSK telah sering diungkap media massa, dan sinyalir hingga kini masih banyak anak-anak perempuan yang hidup di bawah bayang-bayang ketakutan karena disekap atau diancam akan dibunuh jika keluar dari rumah.

Kedua, praktik penculikan anak untuk diperjual belikan di luar negeri, baik untuk dimanfaatkan organ tubuhnya maupun dijadikan anak adopsi oleh keluarga tertentu yang menginginkan anak angkat. Selain itu ada juga bentuk kejahatan *human trafficking* yang *dieksploitasi* diantaranya:<sup>7</sup>

#### 1. Eksploitasi anak dalam pekerjaan terburuk

Jutaan anak dipaksakan dan kehilangan masa kecil dan masa bermainnya. Dengan alasan ekonomi, sebagian dari mereka terpaksa bekerja yang penuh dengan resiko dan membahayakan. Praktek *eksploitasi* anak dalam pekerjaan yang menonjol adalah:

- 1) Anak yang diperdagangkan untuk *prostitusi* disebagian wilayah Indonesia seperti Surabaya (Jawa Timur), Jepara (Jawa Tengah), Jogjakarta dan Jakarta.
- 2) Anak yang dilibatkan untuk produksi, peredaran dan perdagangan obat terlarang di Jakarta.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 298-299.

- 3) Pekerja anak di sektor perikanan lepas pantai di Sumatera Utara.
- 4) Pekerja anak di sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Barat.

## 2. Eksploitasi Anak dalam Pornografi

Data yang diungkapkan oleh komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), pengaduan pornografi yang diterima KPAI, dari tanggal 14 Juli 2010 sampai 31 Agustus 2010 menerima 26 pengaduan korban pelecehan seks dan perkosaan, dimana pelakunya mengaku melakukan tindak pelecehan dan perkosaan tersebut setelah menyaksikan video porno. Para korban pelecehan seks dan perkosaan tersebut berusia 4,5 s/d 12 tahun, bahkan ada satu orang yang masih berusia 3,5 tahun.<sup>8</sup> Berdasarkan data terbaru yang diungkapkan oleh (KPAI) pada Tahun 2014 menerima 95 pengaduan korban *trafficking* dan *eksploitasi* dan 100 pengaduan korban pornografi.<sup>9</sup>

## 3. Eksploitasi Seks Komersial Anak

Eksploitasi seks komersial anak dapat dijumpai diberbagai daerah, terutama di kota-kota besar. Jumlah mereka sulit dipastikan karena pada umumnya mereka illegal. International Labour Organization (ILO) mencatat diseluruh dunia diperkirakan ada sekitar 2,5 juta anak-anak yang dilacurkan. Fenomena anak yang dilacurkan dari usia dini telah menempatkan anak pada resiko lebih tinggi terkena HIV/AIDS.

---

<sup>8</sup>Justitia Islamica, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, (Ponorogo: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAUN Ponorogo, 2004), hlm. 316-318.

<sup>9</sup>[www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id). Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi, diakses pada tanggal 17 Januari 2014.

#### 4. *Eksplorasi Trafficking/Perdagangan Orang*

Rakor *Trafficking* jajaran Polri dengan para stakeholder di Manado tanggal 25 Februari 2010 mengungkapkan fenomena sebagai berikut:

- 1) *Trafficking* dipastikan sebagian besar melibatkan orang-orang yang terdekat, baik orang tua langsung maupun paman atau saudara jauh korban.
- 2) *Trafficking* marak dan sulit diberantas karena ada sindikat pendukungnya.
- 3) *Trafficking* akan memanfaatkan pengiriman TKW ke luar negeri melalui pemalsuan berbagai dokumen.

*Trafficking* terjadi karena ada beberapa sebab diantaranya karena motif adopsi, mempekerjakan, eksploitasi seksual, transplantasi organ tubuh. Akar masalah *trafficking* menurut kajian KPAI disebabkan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu alasan orang tua yang memaksa anaknya untuk bekerja, kondisi ini dimanfaatkan oleh para agen tumbuh subur di desa-desa miskin untuk mempengaruhi orang tua agar mengizinkan anaknya bekerja di kota sebagai pekerja rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, atau menikahkan anaknya dengan orang asing dengan sejumlah tawaran uang yang menggiurkan.<sup>10</sup>

#### 2.2.3. Bentuk-bentuk kejahatan *Human Trafficking* menurut Hukum Islam

Perdagangan manusia (*human trafficking*) atau lebih dikenal dengan perbudakan telah terjadi sejak zaman dahulu sebelum datangnya

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 318-320.

Islam. Diantara sebab-sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antara kabilah dan bangsa, disamping itu terdapat faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar utang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa tersebut.

Pada zaman Nabi Ibrahim As sudah terjadi perbudakan, hal ini ditemukan dalam kisah Sarah Istri Nabi Ibrahim As yang memberikan jaryahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim As untuk dinikahi. Demikian pula pada zaman Ya'qub As orang merdeka di masa itu Isa menjadi budak dalam kasus pencurian yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak.<sup>11</sup>

Selain itu juga terjadi perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan, biasanya praktik seperti ini dilakukan oleh pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Salah satu modus perdagangan orang adalah pengantin pesanan yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur oleh orang tuanya, perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi *eksploitasi* baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyesengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari *eksploitasi* serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Majalah, *As-Sunnah Edisi 12*, (Surakarta: Yayasan lajnah Istiqamah, 2010), hlm. 21.

<sup>12</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 47.

Begitu pula mereka yang menjadi makelar untuk memperkerjakan tenaga kerja, upah pekerja tersebut diambil oleh para makelar itu dan akhirnya sipekerja tidak mendapatkan upah atau karena adanya makelar tersebut mengakibatkan upah pekerja menjadi berkurang dari upah yang telah disepakati dengan majikan. Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti ketika memberikan contoh masalah ijarah fasidah (akad persewaan yang rusak) menyebutkan bahwa menyewakan tenaga kerja merdeka tidak diperbolehkan dengan alasan si pekerja bukanlah milik (budak) si penyedia persewaan (makelar). Padahal syarat ijarah (persewaan) adalah si penyedia persewaan harus memiliki barang yang mau disewakan dan di sini orang yang merdeka tidak dimilikinya (bukan budaknya).

Kemudian apabila akad persewaan ini atas sepengetahuan musta'jir (penyewa/majikan) bahwa pekerja tersebut bukan budak, maka sang majikan wajib mengganti upah mitsil (standar) kepada pekerja tersebut. Tetapi apabila ia tidak mengetahui penipuan ini, maka ia cukup membayar kesepakatan dimuka tentang upah sewa kepada pekerja dan apabila upah tersebut kurang dari upah yang standar maka penanggungnya adalah pihak penyedia tenaga kerja. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada hak bagi makelar untuk mengambil jatah upah tenaga kerja, karena mereka adalah manusia merdeka yang memiliki hak kepemilikan, bukan untuk dimiliki orang lain, begitu pula hasil kerjanya, bila ingin mendapatkan

upah, maka hendaknya diluar upah mereka, maka hal yang demikian termasuk memakan harta dengan batil.<sup>13</sup>

### **2.3. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang**

#### **2.3.1. Faktor-Faktor Terjadiya *Human Trafficking* Menurut Hukum Positif**

Kepadatan penduduk di suatu daerah yang merupakan faktor ekologi, mendorong orang untuk mencari pekerjaan untuk membiayai hidup dan bekerja di luar negeri (sebagai faktor ekonomi), sehingga perlu penanganan perpindahan orang untuk bekerja ke luar negeri. Dalam proses penempatan seseorang bekerja di luar negeri muncul lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada akan berakibat terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga terjadi kejahatan perdagangan orang. Maka dari hal tersebut.

Selain itu, faktor sosial dapat bersamaan dengan faktor ekonomi yang menyebabkan kejahatan perdagangan orang, Perkembangan sosial mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan menimbulkan masalah-masalah baru. Kenyataan menunjukkan bahwa Negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial bersamaan dengan perkembangan ekonomi, angka kejahatan meningkat.

Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Anak-anak menikah muda atau perceraian

---

<sup>13</sup><http://almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manusia-Human-Trafficking.html>. diakses pada tanggal 05 Juli 2011.

- 2) Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja
- 3) Kemiskinan dan putus sekolah
- 4) Dibayangi jika turis akan membayar lebih
- 5) Melayani petugas polisi/militer
- 6) Kelas menengah yang bekerja
- 7) Konsumsi berlebih-lebihan dan gaya hidup mewah
- 8) Krisis dalam negeri
- 9) Dipaksa oleh keadaan
- 10) Upah yang sangat minimum
- 11) Wanita muda usia tinggal dalam kebebasan
- 12) Prilaku seksual terbuka
- 13) Penghargaan sosial
- 14) Kebutuhan anak-anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik terutama mengasuh atau merawat orang tua.<sup>14</sup>

### 2.3.1. Faktor-Faktor Terjadinya *Human Trafficking* Menurut Hukum Islam

Faktor-faktor terjadinya praktek perbudakan karena didukung oleh situasi sosial politik, struktur sosial masyarakat saat itu sangat *patriarkhi* yaitu sistem kelas sosial masih berlaku. Suku Quraisy adalah suku tertinggi sehingga sangat dihormati dan disegani. Intensitas peperangan yang tinggi antar suku/kabilah, terjadinya perampokan, penculikan perempuan, kemiskinan dan ketidakberdayaan membayar hutang. Di tambah lagi dengan adanya pasar budak tempat di mana para tuan memperjualbelikan budaknya.

---

<sup>14</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 69-71.

Praktek ini terus terjadi selama tahun-tahun sampai akhirnya Islam menghapus praktek perbudakan, Namun dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung. Seperti dengan adanya hukum kafarat memerdekakan budak ketika seseorang muslim melakukan pelanggaran atau kejahatan.<sup>15</sup>

#### **2.4. Akibat Kejahatan *Human Trafficking***

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan, perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban, diantaranya ada beberapa akibat dari perdagangan manusia yaitu:

##### 1) Segi fisik

Korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit, selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak sering sekali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa, para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk

---

<sup>15</sup>[http://Mitrawacana.or.id/Publikasi/Opini/Perdagangan-Manusia-Dalam-Tinjauan Islam.Html](http://Mitrawacana.or.id/Publikasi/Opini/Perdagangan-Manusia-Dalam-Tinjauan-Islam.Html). diakses pada tanggal 1 April 2016.

diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

## 2) Segi psikologi

Mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami, seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung mengasingkan diri dari keluarganya. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya.

Hampir sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka, hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh penjual, mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja, mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.<sup>16</sup>

## **2.5. Pandangan Ulama dan Ahli Hukum Tentang Kejahatan *Human Trafficking***

---

<sup>16</sup>[http:// www. Arinazka. blogspot.co.id/ 2013/ 03/ Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia-html](http://www.Arinazka.blogspot.co.id/2013/03/Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia.html). diakses pada tanggal 01 Maret 2013.

## 1. Pandangan Ulama Terhadap Kejahatan *Human Trafficking*

Dalam masalah kejahatan *human trafficking* ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka dan setiap akad yang mengarah kesana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Seperti disebutkan dalam sebuah hadist Qudsi Allah Azza wajalla mengancam keras orang yang menjual manusia, dengan ancaman keras di hari kiamat.<sup>17</sup> Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu:

أَبِي عَنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا  
 خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ  
 اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه ٥١٢٧ ٢٢٢٧)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Allah SWT berfirman: “tiga golongan yang aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat, pertama: seseorang yang bersumpah atas nama ku lalu ia tidak menempatinnya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.<sup>18</sup>

Adapun beberapa pendapat Ulama tentang kejahatan *human trafficking* diantaranya: Hanafiyah Ibnu Abidin Rahimahullah berkata, “Anak Adam dimuliakan menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia dan hal ini tidak diperbolehkan”. Ibnu Nujaim

<sup>17</sup>[Http:// almanhaj.or.id/ 3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking. html](http://almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manusia-Human-Trafficking.html).diakses pada tanggal 05 Juli 2011.

<sup>18</sup>Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari, Cet:3*, (Beirut: Darl Al-Ibnu Katsir, 2002), hlm. 2227

Rahimahullah berkata dalam Al-Asybah Wa Nazhair pada kaidah yang ketujuh, orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan *ghasabnya* walaupun orang merdeka masih anak-anak. Menurut Ulama Malikiyah yaitu Al-Hatthab Ar-Ru'aini Rahimahullah berkata: “apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma' ulama seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai, dan semisalnya.

Menurut Ulama Syafi'iyah yaitu Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist di atas. Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma Ulama. Ulama Hambali yaitu Hanabilah menegaskan batalnya *Baiul Hur* ini dengan dalil hadist di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, di antaranya adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Mashur bin Yunus al-Bahuthi dan lainnya. Sedangkan menurut Ulama Zhahiriyyah yaitu Mazhab ini menyebutkan bahwa semua yang haram dimakan dagingnya, haram untuk dijual.<sup>19</sup>

## 2. Pandangan Ahli Hukum Terhadap Kejahatan *Human Trafficking*

Menurut Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah: setiap orang, baik perorangan maupun korporasi

---

<sup>19</sup>[Http:// almanhaj.or.id/ 3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking](http://almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manusia-Human-Trafficking.html). html. diakses pada tanggal 05 Juli 2011

yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut: Eksploitasi seksual, perekrutan, pengiriman, kekerasan, ancaman kekerasan, penjeratan utang.<sup>20</sup>

Menurut Rebecca Surtees dan martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikrit kriminal” yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikrit kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya, aktivitas sindikrit perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara terorganisir.

Menurut pakar hukum yaitu Farhana adalah jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Di dalam KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu Pertama: Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal. Kedua: Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal dan maksimal. Ketiga: Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal, denda maksimal dan sanksi maksimal saja.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 57-58.

<sup>21</sup>Farhana, *Aspek Hukum perdagangan orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 20 dan 131-132.

Menurut Michaelle O.P. Dunbar memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu dalam hubungannya dengan perdagangan orang perempuan. Menurutnya konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.<sup>22</sup> Menurut Noyon-langemeyer istilah menjalankan perdagangan budak belian yaitu meliputi juga membeli saja dan menjual saja.<sup>23</sup> Menurut Drs. Adami Chazawi kejahatan perdagangan orang adalah objek yang diperdagangkan tersebut yaitu perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang di tujukan untuk maksud-maksud pencabulan, termasuk arti khusus menjadikannya perempuan pelacur (untuk objek perempuan).<sup>24</sup>

Menurut Bagong Suyanto kasus perdagangan anak dan perempuan sungguh harus dikutuk dan dicegah perkembangannya karena implikasinya sangat merugikan korban. Berbeda dengan kasus kriminal biasa di mana korban barangkali hanya menderita kerugian harta benda atau luka fisik di tubuh, sedangkan dalam kasus perdagangan anak dan perempuan, korban dalam banyak hal harus mengalami penderitaan ganda yang bertubi-tubi, mereka bukan saja harus kehilangan kebebasan, dieksploitasi dalam jam kerja yang panjang, tercabut dari akal budaya dan terpaksa terpisah dari keluarga dan teman, lebih dari itu anak dan perempuan yang menjadi korban sering kali juga

---

<sup>22</sup>Suracman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara Dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 3

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditarma, 2003), hlm. 82.

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 118.

harus menerima stigma sosial yang merugikan dicap sebagai wanita tuna susila, anak haram, anak pungut atau bahkan menjadi budak terselubung.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 284.

### **BAB III**

## **HUKUMAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING**

### **3.1. Hukuman Kejahatan *Human Trafficking* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam**

#### 3.1.1. Hukuman Kejahatan *Human Trafficking* Menurut Hukum Positif

##### a. Hukuman Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hukuman kejahatan perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun jenis hukuman dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

- 1) Hukuman Penjara (Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama seumur hidup)
- 2) Hukuman Denda (pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)

Hukuman tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 9 yang bunyinya:

Pasal 7 ayat 2: Jika tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 9: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

Selain itu terdapat juga pidana tambahan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 ayat 2 yang bunyinya:

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud ayat 1, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha
- b. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana
- c. Pencabutan status badan hukum
- d. Pemecatan pengurus
- e. Larangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.<sup>1</sup>

b. Unsur-Unsur Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah: setiap

---

<sup>1</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

orang, baik orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) *Eksplorasi* yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.
- 2) *Eksplorasi* seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- 3) Perekrutan yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- 4) Pengiriman yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain.
- 5) Kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang

menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

- 6) Ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- 7) Penjeratan utang yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.<sup>2</sup>
- 8) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 9) Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 10) Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 11) *Restitusi* adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

---

<sup>2</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 57-58.

12) Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.<sup>3</sup>

### 3.1.2. Hukuman Kejahatan *Human Trafficking* Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan. Sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Sanksi terhadap pelaku *trafficking* berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Qur'an dan Hadits, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad Hakim atau imam yang berwenang, macam-macam hukuman ta'zir berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman lainnya.<sup>4</sup> Dalam pidana Islam untuk *human trafficking* berupa hukuman ta'zir termasuk jarimah yaitu:

#### 1. Pengertian jarimah ta'zir

Menurut bahasa lafaz ta'zir berasal dari kata *Azzara* yang berarti

*Man'u Wa Radda* (mecegah dan menolak). Ta'zir dapat berarti *Addaba*

---

<sup>3</sup>Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4720, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

<sup>4</sup>Fajrul Falah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Analisis Putusan Nomor 1905/PID.B/2009. PN. Tangerang*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 58.

(mendidik) atau *Azhamu Wa Waqra*, yang artinya mengagung dan menghormati. Dari berbagai pengertian, makna ta'zir sering diungkapkan adalah mencegah dan menolak dan pengertian kedua mendidik. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wabah Az-Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain di atas, ta'zir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.<sup>5</sup>

Menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah sebagai berikut: Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara'. Sementara Wabah Zuhaily memberikan definisi yang mirip dengan definisi Al-Mawardi yaitu: Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat. Jadi dengan demikian jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa, hakim dalam hal

---

<sup>5</sup>Abdul Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992) hlm. 14.

ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir.<sup>6</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir, jadi jarimah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).<sup>7</sup>

## 2. Hukuman Jarimah Ta'zir

Ada beberapa macam mengenai hukuman jarimah ta'zir yaitu:

### a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan

#### 1) Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishas untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, zina muhsan, riddah, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah ta'zir, hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam dengan berdasarkan atas kejahatan yang dilakukan.

#### 2) Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu

---

<sup>6</sup>Marsum, *Jarimah Ta'zir: perbuatan dosa dalam hukum pidana islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hlm. 1.

<sup>7</sup>Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.249.

kecil) atau tongkat. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanfiyah, jilid sebagai ta'zir harus dicambuk lebih keras dari pada jilid dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasannya adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta'zir dengan sifat jilid dalam hudud.<sup>8</sup>

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan Al-Habsu yang artinya mencegah atau menahan. Hukuman penjara dalam hukum islam dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.
- b) Hukuman penjara tidak terbatas adalah tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus smapai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm 158 dan 196.

<sup>9</sup>Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 262.

## 2) Hukuman pengasingan

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Diantara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (dibuang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan Nabi dengan mengasingkannya keluar madinah.

### c. Hukuman ta'zir lainnya

#### 1) Dicela

Para ulama mendasarkan pemberian sanksi yang berupa celaan ini kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seorang dengan menghina ibunya, Umar bin Khatab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli. Meskipun para Ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan di dalam maupun di luar persidangan, akan tetapi tampaknya yang lebih tepat adalah dilakukan di depan pengadilan.

#### 2) Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya.

### 3) Pemecatan dari jabatan

Yang dimaksud dengan pemecatan dari jabatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikan dari suatu tugas atau jabatan tertentu.<sup>10</sup>

## **3.2. Kelebihan dan Kelemahan Hukum Kejahatan *Human Trafficking* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**

### 3.2.1. Kelebihan dan Kelemahan Hukum Kejahatan *Human Trafficking* Menurut Hukum Positif

#### a. Kelebihan Hukum Kejahatan *Human Trafficking* Menurut Hukum Positif

Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu mengatur dan memberantas kejahatan perdagangan orang, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat beberapa kelebihan mengenai hukuman kejahatan perdagangan orang diantaranya yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat khusus dan mulai terperinci yang mengatur mengenai *trafficking* terkhususnya perdagangan perempuan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini sebagai upaya hukum yang digunakan untuk mencegah dan menghukum pelaku maupun untuk memberantas perdagangan manusia dan diharapkan para penegak hukum khususnya hakim dapat menerapkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku perdagangan orang.

---

<sup>10</sup>Yamani, Zaki, *Al-syari'ah Al-Khalidah Wa Musykilah Al-Ashr*, (Bandung: Alih Bahasa, 1974) hlm. 65-66.

- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah lebih berorientasi kepada korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mempunyai kelebihan yaitu Undang-Undang ini menetapkan bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak akan menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan. Selain itu, Undang-Undang ini juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kepedulian terhadap nasib korban tumbuh begitu meyakinkan diperhatikan, hal tersebut sangat berdampak baik bagi para korban perdagangan orang karena sudah ada peraturan khusus yang didalamnya termuat perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Sehingga para korban perdagangan orang merasa terlindungi dan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.
- 3) Hukuman bagi pelaku perdagangan orang ini telah memberlakukan daya paksa kepada pelaku dalam hal pemberian restitusi kepada korban. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku. Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengupayakan adanya daya paksa untuk pelaku melakukan kewajibannya membayar ganti rugi tersebut kepada korban perdagangan orang. Daya paksa yang diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) yang menyatakan bahwa “jika pelaku tidak mampu

membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun”.<sup>11</sup>

b. Kelemahan Hukum Kejahatan *Human Trafficking* Menurut Hukum Positif

Sacara substansi/materil hukuman tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang. Namun dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang secara umum, tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang saja, melainkan perlu didukung oleh peraturan perundang-rundangan lainnya, mengingat sifat dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang sangat kompleks dan berlakunya dapat melintasi batas Negara.

Pencegahan dan penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, melainkan memerlukan bantuan dari substansi cabang hukum lainnya. Serta adanya dukungan oleh semua komponen warga masyarakat dan pemerintah, pemerintah bersama-sama warga masyarakat harus bekerja sama melakukan dan melaksanakan kebijakan yang telah diatur sehingga kejahatan perdagangan bisa teratasi. Sebab masalah ini tidak mungkin apabila hanya dibebankan kepada pemerintah saja, melainkan harus

---

<sup>11</sup>Glenn Ch, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan perdagangan perempuan*”. Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No.7, September 2015, hlm. 129-130

bekerja sama dengan lembaga lainnya. Selain itu, agar upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang ini dapat berjalan, maka harus didukung oleh anggaran dan dana yang memadai.

Selain dukungan dana/anggaran, guna mengefektifkan upaya pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang juga diperlukan adanya sarana lain yang harus mendukung, diantaranya seperti informasi, karena informasi sangat diperlukan oleh setiap orang dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang, untuk menjamin agar informasi akurat, maka data yang diinformasikan harus berdasarkan laporan yang nyata/realita dari perkembangan dan berita dari setiap daerah-daerah, yang kemudian dapat dijadikan rujukan informasi bagi siapapun yang membutuhkannya.<sup>12</sup>

Hukum Positif di samping adanya kelemahan yang mengatur terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang, juga terdapat kelemahan mengenai kebutuhan korban diantaranya semua peraturan yang mengatur perlindungan terhadap korban perdagangan orang belum mengakomodasi korban secara keseluruhan. Akan tetapi, lebih memfokuskan kepada korban yang juga menjadi saksi, sehingga tidak memberikan perlindungan yang optimal bagi keseluruhan korban. Padahal seharusnya perlindungan terhadap korban harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi dan perlindungan tersebut diperuntukkan bagi

---

<sup>12</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 291.

semua korban tanpa terkecuali, sehingga perlindungan terhadap korban bisa dilaksanakan secara optimal. Jadi terlihat bahwa yang dicari adalah pentingnya keterangan korban untuk dapat menjerat pelaku, bukan kerugian yang dialami oleh korban.

Keadilan sekarang yang berkembang lebih mengacu kepada keadilan *restoratis* yaitu perlakuan terhadap individu dan masyarakat, sehingga fokusnya pada masalah dan memperbaiki kerugian di mana hak dan kebutuhan korban sangat diperhatikan, yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum modern, yang telah bergeser dari paradigma lama (berpusat pada perbuatan pidana) kepada paradigma baru (berpusat pada korban yang timbul akibat adanya perbuatan pidana).

Paradigma baru ini memfokuskan pada pemulihan korban, bukan lagi hanya sekedar menghukum pelaku, maka sudah seharusnya bahwa aturan mengenai perlindungan korban perdagangan orang lebih khusus memberikan perlindungan kepada korban, karena bagaimanapun juga korban adalah korban pihak yang paling menderita sebagai akibat dari suatu tindak kejahatan maka sudah seharusnya peraturan yang menyangkut dengan perlindungan korban perdagangan orang dilaksanakan secara maksimal dan dengan tujuan utama untuk melindungi korban secara keseluruhan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Glenn Ch, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan perdagangan perempuan*". Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No.7, September 2015, hlm. 129.

### 3.2.2. Kelebihan dan Kelemahan Hukuman Kejahatan *Human Trafficking* Menurut Hukum Islam

#### a. Kelebihan Hukuman Kejahatan *Human Trafficking* Menurut Hukum Islam

Kelebihan jarimah ta'zir terhadap hukuman kejahatan perdagangan orang yaitu kewenangannya diserahkan kepada hakim dalam memberikan hukuman, dalam hal ini, kewenangan hakim sangat luas, jadi Hakim bebas dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang, baik hukuman ringan yaitu pemecatan dari jabatan atau hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati, yang kesemuanya itu harus sesuai dengan syara'. Sementara hukum Positif Hakim tidak ada kebebasan dalam memutuskan hukuman, Hakim harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam menetap atau memutuskan hukuman terhadap kejahatan perdagangan orang.

Hukum Islam dalam Menetapkan hukuman ta'zir yaitu dengan cara mengumpulkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan/pemecatan dari jabatan, sampai yang berat yaitu hukuman mati, sehingga adanya efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran terhadap masyarakat lainnya. Adanya konteks seperti ini, Hakim diberi keluasan untuk memilih mana diantara hukuman-hukuman tersebut yang sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelakunya. Pemberian wewenang yang luas kepada Hakim tersebut memberikan kemudahan bagi Hakim untuk menetapkan suatu perkara dan menghukum pelaku dari hukuman yang menjaga masyarakat dari perbuatan jarimah, sekaligus memperbaiki pelaku dan mendidiknya.

b. Kelemahan Hukuman Kejahatan *Human Trafficking* Menurut Hukum Islam

Dalam hal hukuman yang ditetapkan oleh hakim, maka hukuman yang dijatuhkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' apabila bertentangan, maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Jadi seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri, walaupun berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama.

Sebagian masyarakat mungkin menduga bahwa hukum Islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman dan juga ditakutkan akan memberikan hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang yang tidak sesuai dengan perbuatannya ataupun juga sebaliknya memberikan hukuman yang lebih berat padahal tingkat kejahatannya biasa. Sementara itu, supaya aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam terhadap kejahatan perdagangan orang agar ditaati oleh masyarakat maka juga harus melibatkan keluarga, masyarakat dan negara. Keluarga sangat berperan untuk melindungi anak-anaknya agar tidak terjerumus kedalam perbuatan perdagangan orang tersebut dan setiap orang tua harus memberikan perlindungan semenjak kecil kepada anak-anak dengan pendidikan baik tentang ilmu-ilmu sosial maupun tentang nilai-nilai agama Islam, Intelektual, dan ilmu-ilmu lainnya.

### **3.3. Analisis Penulis Terhadap Hukuman Kejahatan *Human Trafficking***

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis hukuman terhadap kejahatan perdagangan orang yang diatur dalam hukum positif pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu sudah mengatur dengan sangat rinci dan mengatur secara khusus tentang tindak pidana perdagangan orang, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 langsung mengatur hukumannya secara terpisah seperti orang yang memperjual belikan orang, kelompok, organisasi, korporasi, orang yang memanfaatkan korban. Dalam Undang-Undang ini sudah di atur secara khusus mengenai hukuman terhadap tindak pidana perdagangan orang dan juga aturan terhadap perlindungan saksi.

Jenis kejahatan perdagangan orang tersebut juga diatur secara terpisah dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, seperti kejahatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penyalahgunaan kekuasaan orang lain untuk tujuan *dieksploitasi* atau diperdagangkan dan juga mengatur apabila korbannya mengakibatkan menderita berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu hilangnya fungsi produksinya atau mengakibatkan matinya korban. Jenis kejahatan tersebut sudah ada Pasal-Pasalnya tersendiri sehingga Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku sangat mudah karena sudah ada Pasal-Pasal secara khusus dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Mengenai hukuman kejahatan perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga sama seperti jenis kejahatan perdagangan orang yaitu sudah ditentukan bentuk-bentuk hukumannya secara khusus dan terpisah. Mengenai jenis hukumannya tersebut juga beragam mulai dari hukuman yang ringan sampai hukuman yang paling berat, dalam memutuskan hukumannya tersebut tergantung atas kejahatan yang dilakukan, apakah kejahatannya bersifat ringan atau bersifat paling berat. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bentuk hukuman yang ringan yaitu penjara 1 Tahun dan yang paling berat penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Semua Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak memberikan hukuman mati terhadap kejahatan *Human Trafficking*, hukuman yang paling berat dalam Undang-Undang tersebut yaitu hukuman penjara seumur hidup.

Sementara dalam hukum Islam, pemberian hukuman kejahatan perdagangan orang yaitu dalam bentuk hukuman ta'zir, fungsi ta'zir itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada pelaku, mendidik, dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir tentang kejahatan perdagangan orang itu diserahkan kepada Hakim dengan wewenang sepenuhnya, karena dalam Qur'an dan Hadits menjelaskan bahwa perdagangan manusia sangat dilarang, tetapi tidak ditentukan bentuk hukumannya terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang tersebut. Akan tetapi, Hakim dalam menjatuhkan hukuman juga harus melihat dan teliti agar tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Pendapat tersebut juga telah diungkapkan oleh Al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara'. Sementara Wabah Zuhaily memberikan definisi yang mirip dengan definisi Al-Mawardi yaitu Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.<sup>14</sup> Jadi dengan demikian jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa, hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir, agar pelaku kejahatan perdagangan orang mendapatkan efek jera dan setimpal atas apa yang telah diperbuatnya serta perbuatan tersebut harus dibasmikan dari kehidupan masyarakat. Mengingat perbuatan kejahatan perdagangan orang sangat dikutuk dan diharamkan dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh beberapa ulama dalam Islam.

Adapun beberapa pendapat ulama yang berpendapat tentang melarang dan mengharamkannya perdagangan orang tersebut diantaranya ulama Hanafiyah Ibnu Abidin Rahimahullah berkata, "Anak Adam dimuliakan menurut syari'ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia dan hal ini tidak diperbolehkan. Menurut Ulama Malikiyah yaitu Al-Hatthab Ar-Ru'aini Rahimahullah berkata: "apa saja yang tidak sah untuk dimiliki

---

<sup>14</sup>Marsum, *Jarimah Ta'zir:perbuatan dosa dalam hukum pidana islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) hlm.1.

maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma' ulama seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai, dan semisalnya.

Selain itu, kalangan dari ulama Syafi'iyah yaitu Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka hukumnya haram dan bathil. Sedangkan Ibnu Hajar menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma Ulama. Sementara pendapat Ulama Hambali juga berpendapat yaitu Hanabilah mengatakan bahwa jual beli orang tidak pernah dibolehkan dalam hukum Islam <sup>15</sup>

Menurut penulis setelah penulis mengkaji mengenai hukuman kejahatan tindak pidana perdagangan orang lebih cocok dan lebih tegas dalam hukum Islam mengenai penerapan hukuman tindak pidana perdagangan orang. Sebab di dalam hukum Islam hukuman yang paling berat di jatuhkan pada kejahatan perdagangan orang yaitu hukuman mati. Mengingat kejahatan *human trafficking* tersebut sangat maraknya terjadi saat ini, jadi dengan diterapkan hukuman mati terhadap kejahatan *human trafficking*, hukuman tersebut sangat setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Hukuman tersebut sangat sesuai dengan pendapat-pendapat ulama, karena dari beberapa kalangan ulama telah mengharamkan kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, dengan adanya hukuman mati efek jeranya sangat mengancam pelaku dan bahkan terhadap orang lain yang mencoba untuk melakukan kejahatan tersebut akan memikirkan kembali sebelum melakukan kejahatan perdagangan orang. Hukuman yang di jatuhkan dalam hukum Islam sangat cocok untuk di terapkan karena mengingat kejahatan perdagangan orang

---

<sup>15</sup>[Http:// almanhaj.or.id/ 3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking. html](http://almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manuia-Human-Trafficking.html). diakses pada tanggal 05 Juli 2011.

sangat marak terjadi di Indonesia sekarang ini. Maka lebih sesuai hukumannya dijatuhkan dengan hukuman yang paling berat, karena dalam Qur'an juga sudah jelas-jelas bahwa perdagangan manusia sangat dilarang, seperti yang di jelaskan dalam Qur'an surat Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”*.

Dari ayat di atas jelas yang bahwa manusia sangat dimuliakan dan mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah, berdasarkan ayat tersebut di dalam kehidupan harus saling menghargai sesama dan tidak boleh melecehkan, serta seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, seperti hewan atau lainnya yang dapat diperjual belikan. Jadi, jelas yang bahwa perbuatan perdagangan orang itu harus ditindak dengan tegas dan diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatan keji tersebut, maka bagi siapa yang melakukan kejahatan perdagangan orang harus diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh para pelaku yaitu dengan dijatuhkan hukuman yang paling berat seperti salah satunya hukuman mati. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak

boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan masyarakat.

Selain itu, mengenai kejahatan perdagangan orang selain telah dijelaskan dalam Qur'an, juga terdapat dalam Hadits tentang larangan memperjual belikan orang yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadist Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu:

أَبِي عَنْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه ٢٢٢٧)

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Allah SWT berfirman: “tiga golongan yang aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat, pertama: seseorang yang bersumpah atas nama ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.<sup>16</sup>

Hadits diatas bisa disimpulkan bahwa Islam sangat melarang perdagangan manusia atau *human trafficking*, Meskipun istilah *human trafficking* muncul jauh sesudah masa Nabi. Akan tetapi, berbagai persoalan tentang *human trafficking* sudah dijelaskan dalam Hadits, yang bahwa Nabi Muhammad SAW melarang *eksploitasi* manusia khususnya perempuan dalam bentuk perzinahan dan lainnya yang mengarah pengrusakan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, tampak jelas bahwa perbuatan perdagangan orang adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam ajaran agama Islam, Kemerdekaan adalah hak semua orang dari sejak dilahirkan

<sup>16</sup>Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari, Cet:3*, (Beirut: Darl Al-Ibnu Katsir, 2002), hlm. 2227

hingga wafatnya seseorang. Di dalam Qur'an maupun Hadits telah menjelaskan tentang hak-hak manusia sejak lahir.

Jadi, bisa disimpulkan yang bahwa kejahatan perdagangan orang jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan berdasarkan Qur'an dan Hadits, serta beberapa pendapat ulama yang menyatakan haramnya perdagangan orang. Sementara dalam hukum Positif juga mengatur kejahatan *human trafficking* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Hukum Islam dan hukum Positif, keduanya sama-sama melarang dan menghukum kejahatan *human trafficking*. Namun, antara hukum Islam dan hukum Positif dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan *human trafficking*, memberikan hukuman yang berbeda terhadap kejahatan *human trafficking*, seperti dalam hukum positif hukuman yang paling ringan penjara 1 tahun dan paling berat penjara seumur hidup, sementara dalam hukum Islam hukuman yang paling ringan yaitu pengucilan dan dicela, sedangkan hukuman yang paling berat yaitu dijatuhkan hukuman mati bagi palaku kejahatan *human trafficking*.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan masalah hukuman tindak pidana *human trafficking*. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan adalah:

### **4.1. Kesimpulan**

1. Hukuman tindak pidana *human trafficking* menurut hukum positif yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. jenis-jenis hukumannya di antaranya: Pertama adanya Hukuman pokok yaitu Hukuman Penjara (paling singkat 1 tahun dan paling lama seumur hidup) dan disertai dengan hukuman denda. Kedua adanya Hukuman Tambahan yaitu pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, Pemecatan pengurus, Larangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Sedangkan hukuman menurut hukum Islam tindak pidana *human trafficking* dikenakan hukuman ta'zir. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau Imam yang berwenang yang berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dicela dan pemecatan dari jabatannya.

2. Kelebihan dan Kelemahan hukuman kejahatan *human trafficking* menurut hukum Positif dan hukum Islam
  - a. Kelebihan hukum Positif yaitu adanya aturan yang bersifat khusus dan mulai terperinci hukuman diantaranya hukuman yang paling ringan 1 tahun penjara dan paling berat penjara seumur hidup. Serta memberikan upaya perlindungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban. Selain itu, hukum Positif juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban perdagangan orang. Sedangkan hukum Islam yaitu kewenangannya diserahkan kepada hakim dalam memberikan hukuman, dalam hal ini, kewenangan hakim sangat luas, jadi hakim bebas dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang yang sesuai dengan syara'.
  - b. Kelemahan hukum Positif yaitu kebijakannya tidak cukup dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, melainkan perlu adanya peraturan-peraturan lain untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakannya, Serta perlu adanya dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan kelemahan hukum Islam yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara', apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Selain itu, masyarakat juga menduga bahwa hakim bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman dan untuk mencegah kejahatan perdagangan orang juga harus melibatkan keluarga, masyarakat dan negara.

#### 4.2. Saran

1. Diharapkan kepada pihak yang berwenang agar memberikan hukuman yang paling berat terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang seperti hukuman mati.
2. Kebijakan hukum tentang *human trafficking* tidak cukup dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, melainkan perlu adanya peraturan-peraturan lain yang harus diterapkan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakannya, seperti aturan tentang larangan pengiriman TKI ke luar negeri karena mengingat bahayanya perbuatan *human trafficking*.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan *human trafficking*, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan baik dengan hukum Positif maupun dengan hukum Islam.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Sumber Buku dan Kitab

- Abdul Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Putra Melton, 1992.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahidi Ilyas, M Jakfar Puteh, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial*, Banda Aceh: AK Group Yokyakarta, Alw 2006
- Ahmad Bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah*, Jakarta Selatan: Daarul Kutub al ‘Ilmiyah, 2003
- Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- al-Imam Asy-Syafi’i, *al-Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur)
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Benniger Carin et. All, *Kekerasan Terhadap Perempuan, A Report*, Switserland: OMCT, 1999
- Begum ‘A’Isyah Bawany, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994
- Bismar Siregar, dan kawan-kawan, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1986
- Chaidir Ali, *Filsafat Hukum*, Bandung: Memories Book, 1972.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Liberty, 2012
- Hamdan Rasyidi, *Pesona Kesempatan Islam*, Jakarta: Zahira Press, 2009.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

- I GDe Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Alumni, 2008.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990
- Mardani, *HUKUM Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Madia Group, 2013
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor:Ghalia Indonesia,2005
- Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari, Cet:3*, Beirut: Darl Al-Ibnu Katsir, 2002.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Suracman dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia,1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indinesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-ASas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1989
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditarma, 2003.
- Yamani, Zaki, *Al-syari'ah Al-Khalidah Wa Musykilah Al-Ashr*, (Bandung: Alih Bahasa,1974.

## **2. Sumber Jurnal Ilmiah**

- Fajrul Falah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Analisis Putusan Nomor 1905/PID.B/2009. PN. Tangerang*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Glenn Ch, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan perdagangan perempuan". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No.7, September 2015.
- Justitia Islamica, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, (Ponorogo: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAUN Ponorogo, 2004.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir:perbuatan dosa dalam hukum pidana islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

### 3. Sumber Penerbitan Online

<http://Almanhaj.or.id/content/3113/slash/0/perdagangan-manusia-human-trafficking/> diakses pada tanggal 5 Juli 2011

<http://www.Kompas.com/> diakses pada 24 Agustus 2015

<http://www.Unodc.org/unodc/en/HumanTrafficking/What-is-Human-Trafficking.html>. diakses pada tanggal 20 Maret 2013

<https://almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manusia-Human-Trafficking.html>. diakses pada tanggal 05 Juli 2011

<http://Mitrawacana.or.id/Publikasi/Opini/Perdagangan-Manusia-Dalam-Tinjauan-Islam.html> diakses pada tanggal 1 April 2016

<http://www.Arinazka.blogspot.co.id/2013/03/Human-Trafficking-Perdagangan-Manusia.html>. diakses pada tanggal 01 Maret 2013

<https://almanhaj.or.id/3113-Perdagangan-Manusia-Human-Trafficking.html>. diakses pada tanggal 05 Juli 2011

[www.KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id). Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi, diakses pada tanggal 17 Januari 2014

### 4. Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720

### 5. Sumber Majalah

Majalah, *As-Sunnah Edisi 12*, Surakarta: Yayasan Ijtihad Istiqamah, 2010.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.91/523/2016

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- nbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

ingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

perhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

tapkan :

na :

Menunjuk Saudara (i):

1. **EMK Alidar, M. Hum** Sebagai Pembimbing I
2. **Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM** Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : S Afrizal

N I M : 131209477

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : HUKUMAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)

a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

pat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Darussalam  
Pada Tanggal : 19 April 2016

**Dr. Khairuddin, M. Ag.**  
NIP. 197309141997031001

kan:

Rektor UIN Ar-Raniry;

Ketua Prodi PM;

Mahasiswa yang bersangkutan;

Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Safrizal  
NIM : 131209477  
Tempat/Tanggal Lahir : Alue Mangota/ 12 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Darussalam

### Nama Orang Tua

- a. Ayah : Sofyan
- b. Pekerjaan : Tukang Bangunan
- c. Ibu : Nur Baren
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Alue Mangota, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya

### Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : SDN Alue Mangota
- b. SMP/MTsN : SMPN 3 Blangpidie
- c. SMA/MAN : MAN Blangpidie
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

### Pengalaman Organisasi

- a. Korp Sukarela Palang Merah Indonesia UIN Ar-Raniry
- b. Crew AMBULANCE Palang Merah Indonesia Cabang Kota Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 23 Januari 2017

Hormat saya,

**Safrizal**